

ANALISIS KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS DALAM IZIN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C (PASIR DAN KERIKIL) DI DESA TERANTANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012)

Oleh:

Ibnu Faldi¹

ibnufaldi@yahoo.co.id

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, Msi

Bibliografi: 11 Buku, 9 Undang-undang ,1 Situs internet

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. HR. Soebrantas km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study describes the process of conflict and handling conflicts that occurred in the village Terantang Mining District of Kampar. Where the object is the cause of this conflict is the presence of volatile permission granted by government authorities against the mining business, located in the village of Terantang. Sementara that, from the beginning of mining has been rejected by indigenous peoples Terantang village, by reason of damaging the environment and mining areas is still included into the traditional lands of indigenous peoples Terantang. Sementara village, in providing the appropriate government permission in violation of the procedure. Where it should be before the permit is issued must first be approved by the local community and should consider the environmental kersakan will happen. However, it is not done, so this is what makes this volatile conflict.

The method used in this study is a qualitative approach with a qualitative analysis method deskriptif. Dipilihnya this approach as a method of analysis in this study because in this study the focus I want to see is how the settlement of the conflict mineral permits in the village Terantang class C Mining District of Kampar ,

Keywords: agrarian, indigenous peoples and conflict.

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2009

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik penambangan bahan galian Golongan C di Desa Terantang. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian konflik dalam izin pertambangan bahan galian golongan C di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat Kampar masih sangat diakui dan dihormati keberadaannya, terutama yang disebut dengan tanah ulayat masyarakat adat dan keberadaan Ninik Mamak sebagai kepala suku atau pimpinan suku. Di dalam masyarakat peran Ninik Mamak sangat berpengaruh terutama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan anggota sukunya.

Dalam suatu pengambilan keputusan, jika keputusan tersebut berdampak pada masyarakat hukum adat, maka dalam prosesnya harus melibatkan Ninik Mamak setempat. Mekanisme yang berjalan dalam keputusan tersebut juga mempertimbangkan keberadaan hukum adat. Hal inilah yang tidak terjadi dalam proses pemberian izin penambangan bahan galian golongan C (pasir dan kerikil) di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penambangan yang terjadi di Desa Terantang tepatnya pada bahan galian golongan C yang berada di Pulau Botiong (Pulau Umpun) Sungai Kampar. Adapun jenis bahan galian golongan C yang terdapat di Pulau Umpun Sungai Kampar di Desa Terantang ini adalah pasir dan kerikil (sirtu).

Penambangan bahan galian golongan C yang berada di Desa Terantang di tolak oleh masyarakat dengan alasan bahwa penambangan tersebut akan menimbulkan efek negatif pada lingkungan hidup masyarakat desa, di anggap cacat prosedur dalam pemberian izinnya serta

ditambah dengan adanya indikasi bahwa areal penambangan tersebut termasuk kepada tanah ulayat masyarakat adat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memberikan izin melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18 terhadap izin penambangan bahan galian golongan C di Desa Terantang Kecamatan Tambang dianggap masyarakat menyalahi prosedur karena Bupati Kampar dianggap tidak memikirkan dampak yang terjadi terhadap pemberian izin tersebut. Isi dari Surat Keputusan tersebut adalah "bahwa Bupati Kampar Jefri Noer dengan ini memberikan Izin Usaha Pertambangan bahan galian golongan C berupa pasir kerikil kepada Omar Yudistira sebagai pemilik CV". Penambangan bahan galian golongan C tanpa izin sudah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Lingkungan Hidup, pasal 1 butir ke-2 berbunyi 'Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum'.

Aktivitas penambangan pasir atau bahan galian golongan C yang berada di Desa Terantang telah lama mendapat penolakan dari masyarakat desa, namun izin terhadap penambangan tersebut tetap saja di berikan oleh Bupati. Alasan masyarakat menolak usaha pertambangan tersebut adalah bahwa izin yang diberikan oleh Bupati Kampar terhadap Omar Yudistira selaku yang melakukan penambangan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2008 tentang pengelolaan pertambangan umum. Dimana, dalam Peraturan Daerah ini mekanisme perizinannya adalah;

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermatrai cukup dengan dilampiri;
 - a. Peta lokasi dengan batas yang jelas
 - b. Rekomendasi Kepala Desa
 - c. Rekomendasi Camat
 - d. Kartu Tanda Penduduk
 - e. Pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Rekomendasi dari izin terkait
3. UKL/UPL yang telah disetujui oleh pihak yang berwajib.

Dari beberapa syarat perizinan di atas masih ada persyaratan tambahan yang termasuk kepada poin rekomendasi Kepala Desa dan rekomendasi dari Camat. Persyaratannya berupa Kepala Desa dan Camat dalam memberikan izinnya terlebih dahulu harus bermusyawarah dengan masyarakat dan tokoh Ninik Mamak. Mencari kesepakatan apakah usaha yang akan beraktifitas di desa tersebut boleh atau tidak. Sementara, Bupati Kampar dalam memberikan izin terkait penambangan bahan galian golongan C di Desa Terantang ini tidak disertai dengan Surat Rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa. Prosedur inilah yang dilanggar oleh Bupati.

Selanjutnya pada pasal 59 dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 dinyatakan bahwa;

1. Pemerintah Daerah dalam menetapkan peruntukan tanah untuk usaha pertambangan harus memperhatikan hak atas tanah, termasuk hak penguasaan tanah masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dilakukan berdasarkan pada Perjanjian Penggunaan Tanah yang disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pemegang KP, KPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan.
3. Usaha Pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah terdapat

kesepakatan penggunaan tanah diantara pihak.

Pasal 60 menyatakan, “apabila telah diberi KP, KPR dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberi hak atas tanah lain”.

Dengan adanya peraturan tersebutlah masyarakat Desa Terantang sangat marah dan menolak Usaha Pertambangan yang ada di desa mereka, karena usaha tersebut telah melanggar hak atas tanah masyarakat adat setempat. Bupati dalam mengeluarkan izin Usaha Pertambangan tersebut juga tidak ada bermusyawarah dengan masyarakat adat setempat dalam rekomendasinya. Berbagai upaya dan cara penolakan telah dilakukan oleh masyarakat akan tetapi aktivitas penambangan di desa mereka tetap saja berjalan hingga saat ini.

Penambangan bahan galian golongan C di Desa Terantang tersebut dilakukan oleh oknum pjs Kepala Desa Terantang yakni Ilzam dan Hermayalis. Hal tersebut dilakukan dengan alasan hasil dari penambangan tersebut dananya akan digunakan untuk membangun Masjid yang ada di desa mereka. Konflik penambangan bahan galian golongan C ini juga atas izin yang diberikan oleh dinasterkait yakni Dinas Pertambangan Kampar. Izin yang mereka berikan dengan alasan bahwa rekomendasi terkait pemberian izin tersebut sudah mendapat persetujuan dari Ninik Mamak tempatan, makanya mereka berani mengeluarkan izin tersebut.

Alasan Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan izin tersebut adalah pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan oknum yang melakukan penambangan ketika mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah beralasan bahwa pendapatan dari hasil penambangan tersebut digunakan untuk pembangunan Masjid yang sedang dibangun di Desa Terantang tersebut.

Luas lahan pertambangan yang terdapat di Pulau Umpun Desa Terantang ini tidak mencapai 1 (satu) hektar. Kalau dilihat kewenangannya melalui Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 menyebutkan bahwa kewenangan desa di bidang pertambangan jika pertambangan tersebut tidak melebihi satu hektar, maka itu merupakan hak desa untuk mengelolanya.

Bergejolaknya emosi warga Desa Terantang terhadap pemberian izin penambangan bahan galian golongan C ini karena mereka merasa hak-hak adat mereka dilanggar. Padahal, secara hukum Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengakui keberadaan tanah ulayat dan status kepemilikannya melalui Perda nomor 12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Pada pasal 4 perda tersebut dinyatakan bahwa “Pemangku Adat memegang atau menguasai Tanah Ulayat tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat istiadat setempat”.

Dari butiran pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pemangku adat merupakan pemegang penuh terhadap kepemilikan tanah ulayat, dan jika ada pihak lain yang ingin melakukan aktivitas menggunakan tanah tersebut sesuai potensinya harus mendapat izin dari pemangku adat dan persekutuan adat setempat sesuai adat istiadat setempat. Namun, hal ini tidak diakui lagi karena dianggap oleh oknum yang bersangkutan hak tersebut sudah gugur sejak tahun 2001 dimana pihak koperasi sudah memberikan pancung alas kepada Ninik Mamak persukuan sebanyak Rp. 5 juta untuk 4 persukuan.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Terantang serta Ninik Mamak dengan oknum yang melakukan penambangan dan pemerintah dipicu karena pemberian izin penambangan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dikhawatirkan akan berdampak

menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Adapun fenomenanya sebagai berikut:

1. SK perizinan untuk usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Perda nomor 12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat dan Perda nomor 09 tahun 2008 tentang Pertambangan Umum. Serta izin tersebut cacat prosedur dan tidak memperhatikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pertambangan tersebut
2. Usaha pertambangan tidak mendapat persetujuan dari masyarakat adat setempat, sedangkan area pertambangan merupakan area tanah ulayat masyarakat hukum adat Desa Terantang.
3. Pembagian hasil pertambangan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat adat Desa Terantang, sementara kerusakan lingkungan di tanggung oleh masyarakat desa.

KONSEP TEORI

1. Konflik dan Sumber-sumber Konflik

Menurut Nawawi, 2001:1, konflik adalah suatu fenomena yang akan selalu mewarnai interaksi sosial sehari-hari dan menyertai kehidupan organisasi. Situasi dan kondisi tertentu dapat menjadi pemicu konflik, mulai dari ketidakcocokan pribadi, perbedaan sistem nilai, persaingan, ketidakjelasan batas-batas wewenang dan tanggung jawab, perbedaan fungsi, komunikasi yang tidak ”nyambung”, pertentangan kepentingan dan lain-lain. Semakin bertambah besar sebuah organisasi, semakin banyak dan kompleks konflik yang akan dihadapi.

Menurut Pruitt dan Rubin, 2004: 21, menyebutkan bahwa konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*Perceived divergence of interest*). Tetapi apa yang dimaksud dengan kepentingan? Istilah “kepentingan” adalah perasaan

orang mengenai apa yang sesungguhnya di inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat (intensinya) nya.

Adapun sumber-sumber yang dapat memicu terjadinya konflik adalah:

1. Determinan tingkat aspirasi

Aspirasi bangkit dan kemudian menghasilkan konflik karena salah satu dari dua alasan, yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapat sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki objek tersebut. Pertimbangan pertama realistis, sedangkan yang kedua bersifat idealistis. Masing-masing pertimbangan dapat timbul melalui bermacam-macam cara,

- a. Prestasi masa lalu
- b. Persepsi mengenai kekuasaan
- c. Aturan dan norma
- d. Perbandingan dengan orang lain
- e. Terbentuknya kelompok pejuang (*Truggle Group*)

2. Determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain

3. Tidak adanya alternative yang dapat diterima semua pihak

2. Konflik dan Penyelesaiannya

Menurut **Ralf Dahrendorf 1991: 228**, pengaturan konflik yang sangat efektif bergantung pada tiga faktor. Pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi diantara mereka (adanya pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain). Kedua, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir secara rapi, tidak tercerai berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. Ketiga, kedua belah pihak menyepakati aturan main (*rules of game*) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka. Ketika ketiga isyarat ini

dipenuhi maka berbagai bentuk pengaturan konflik dapat dibuat dan dilaksanakan.

Dahrendorf juga menyebutkan tiga bentuk pengaturan konflik. Pertama, bentuk koalisi seperti parlemen atau kuasi-parlemen yang mana semua pihak berdiskusi atau berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. Kedua, bentuk mediasi yang mana kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan), tetapi nasehat yang diberikan mediator ini tidak mengikat mereka. Ketiga, bentuk arbitrase, dimana kedua pihak sepakat mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Ketiga bentuk pengaturan konflik ini dapat dilaksanakan satu saja atau ketiganya secara bertahap.

3. Agraria dan Ketentuannya

Menurut **Maria S.W. Sumardjono dalam Mawardi 2011**, secara garis besar peta permasalahan tanah dikelompokkan lima yaitu:

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain.
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform
3. Ekses-ekses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah
5. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Dalam penguasaan tanah oleh negara di seluruh wilayah Republik Indonesia dapat dilihat dalam UUPA dalam pasal 2 ayat 2 yang meliputi kewenangan negara atas tanah, yaitu:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selanjutnya dalam UUPA juga diatur hak-hak perorangan atas tanah. Hak atas tanah menurut UUPA adalah hak yang memberikan wewenang untuk memakai tanah yang diberikan kepada orang atau badan hukum. Pada dasarnya tujuan memakai tanah adalah untuk memenuhi dua jenis kebutuhan, yaitu untuk diusahakan dan tempat membangun sesuatu.

Hak-hak atas tanah dalam hukum tanah nasional, pada dasarnya meliputi sebagai berikut:

1. Hak-hak atas tanah yang primer, yaitu hak-hak atas tanah yang diberikan oleh negara dan bersumber langsung pada hak bangsa Indonesia atas tanah. Jenis hak atas tanahnya antara lain: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
2. Hak-hak atas tanah yang sekunder, yaitu hak-hak atas tanah yang diberikan oleh pemilik tanah dan bersumber secara tidak langsung pada hak bangsa Indonesia atas tanah. Hak atas tanah yang sekunder disebut pula hak baru yang diberikan di atas tanah hak milik dan selalu diperjanjikan antara pemilik tanah dan pemegang hak baru dan akan berlangsung selama jangka waktu tertentu. Jenis hak atas tanah yang sekunder antara lain: hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak gadai atas tanah, hak menumpang.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12

Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat pada Bab II pasal 2 menyatakan;

1. Hak Tanah Ulayat dan Hak-hak serupa dari Masyarakat-masyarakat Hukum Adat sepanjang Hak tersebut menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa menurut ketentuan Hukum Adat yang berlaku di setiap tempat.
2. Fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.

Pada pasal 4 disebutkan “ Pemangku Adat memegang atau menguasai Tanah Ulayat tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat istiadat setempat.

PEMBAHASAN

1. Konflik

Latar belakang penyebab konflik ini awal mulanya adalah adanya penambangan liar yang dilakukan oleh salah satu oknum masyarakat setempat yang hasilnya tidak ada pembagian dengan masyarakat setempat. Sehingga, dengan hal tersebut masyarakat merasa tidak diadili. Padahal selama ini masyarakat setempat telah gigih melakukan penolakan terhadap penambangan tersebut.

Penolakan dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena dengan adanya penambangan liar tersebut ekosistem lingkungan di Desa Terantang rusak. Selain itu, wilayah penambangan tersebut merupakan wilayah Tanah Ulayat dari masyarakat adat Desa Terantang. Konflik masalah penambangan bahan galian Golongan C ini memuncak setelah di keluarkannya izin penambangan oleh Bupati Kampar terhadap oknum yang dianggap tidak berhak untuk mendapatkannya dan masyarakat mengatakan bahwa izin tersebut cacat prosedur. Padahal, dalam mekanisme izin

penambangan di sebutkan harus mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan dilanjutkan dengan surat rekomendasi dari Camat. Hal ini tercantum pada Perda nomor 09 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Kemudian dalam mengeluarkan izin tersebut pemerintah juga tidak mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat.

Konsep hukum adat, penguasaan atau kepemilikan terhadap tanah mendasarkan diri pada hak ulayat yakni hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan yang utuh yang mempunyai wewenang keluar dan kedalam. Hal inilah yang dilanggar pemerintah dalam mengeluarkan izin terhadap usaha penambangan bahan galian Golongan C yang berada di Desa Terantang.

Konflik yang semakin memuncak ketika Bupati Kampar mengeluarkan izin terhadap penambangan bahan Galian Golongan C tersebut. Masyarakat merasa bahwa izin tersebut dikeluarkan bukan berdasarkan prosedur yang benar dan tanpa berunding terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat setempat. Disinyalir izin penambangan tersebut dikeluarkan karena factor kepentingan oknum tertentu yang ingin meraup keuntungan sendiri dan merugikan masyarakat.

Konflik dalam permasalahan pemberian izin terhadap penambangan bahan galian Golongan C di Desa Terantang khususnya di Pulau Umpun dan Botiong di Hulu Sungai Kampar ini sudah termasuk dalam jenis konflik horizontal. mengenai konflik horizontal mengacu pada konsep konflik yang dikemukakan oleh **Duverger, 2001: 223**, bahwa konflik itu terbagi dalam dua jenis yaitu vertical dan horizontal.

Konflik vertical terjadi antara kelompok rasial yang dominan, yang bertempat tinggi di atas tangga social, dan kelompok rasial yang diperintah, yang bertempat dibawahnya. Secara nyata konflik ini bisa dikatakan sebagai konflik antar yang berkuasa dengan pengikutnya.

Sedangkan konflik horizontal adalah kedua ras yang berbeda suku yang bertentangan satu sama lain yang tidak berada dalam hubungan dominan bawahan, tempatnya pada tingkat yang berbeda tangga social yang sama, seperti kelas-kelas social.

Konflik yang sudah meluas pada berbagai elemen ini memang sudah sangat sulit untuk dicarikan solusi permasalahan - nya. Sebab, permasalahan ini melibatkan dua hukum yang berlaku. Memang secara kewenangan lebih kuat hukum positif karena dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa, akan tetapi masyarakat juga memiliki kewenangan dengan hukum adat yang sudah diberikan kuasa oleh pemerintah melalui Perda tentang hak tanah ulayat.

Jika diamati lebih dalam permasalahan ini memang ada tarik ulur kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme izin yang dikeluarkan oleh Bupati. Masyarakat menilai izin yang keluar ini cacat prosedur sebab ada beberapa mekanisme sesuai dengan perda nomor 12 tahun 1999 tentang hak tanah ulayat bahwa untuk mendapatkan izin penambangan yang menyangkut tanah ulayat harus mendapatkan surat rekomendasi bukti persetujuan masyarakat adat setempat, surat rekomendasi Camat, surat rekomendasi BLH.

2. Penyelesaian Konflik

Bergulirnya kasus ini sampai kepada aparat penegak hukum dan akhirnya harus melalui persidangan juga di PTUN Pekanbaru merupakan bukti bahwa masyarakat tidak mendapat pembelaan ataupun solusi yang adil yang diberikan oleh pemerintah setempat. Sebelum sampai ke PTUN masalah ini sebelumnya sudah melalui jalan mediasi di Polsek Kecamatan Tambang kemudian juga telah melalui musyawarah dengan Lembaga Adat Kampar (LAK). Sejalan dengan hal tersebut mengacu pada konsep penyelesaian konflik yang dikemukakan

oleh Dahrendorf yang menyebutkan tiga bentuk penyelesaian konflik, yaitu koalisi, mediasi dan arbitrase. Mengacu pada konsep tersebut pada permasalahan yang terjadi di Desa Terantang sudah melewati dua tahap penyelesaian yaitu koalisi dan mediasi.

Konflik ini rumit disebabkan karena diamnya pemerintah yang berkuasa yang terkait permasalahan ini dalam penyelesaian konflik ini. Keterlibatan pemerintah yang berkuasa dalam permasalahan ini yang membuat konflik ini rumit dan bergejolak. Sebab, masyarakat sulit untuk menembus hukum dan tuntutan kepada pemerintah.

Masuknya kasus ini ke PTUN karena SK Bupati yang dikeluarkan terkait izin yang diberikan terhadap usaha penambangan bahan galian golongan C di Desa Terantang dianggap cacat prosedur sehingga itu merupakan masalah tata Negara. PTUN dianggap lebih cocok sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyelesaikan konflik ini.

Hingga bergulirnya permasalahan ini ke meja persidangan di PTUN tidak ada sedikitpun campur tangan pemerintah terkait dalam proses penyelesaiannya.

Persidangan perdana atas gugatan masyarakat Desa Terantang terhadap SK Bupati Kampar yang berisi perizinan usaha pertambangan di Desa Terantang berlangsung pada Rabu 27 Februari 2013 lalu. Masyarakat diwakili Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, sebagai kuasa hukum. Puluhan warga didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga tampak hadir menyaksikan jalannya persidangan dengan Nomor Perkara 05/PTUN/2013 itu. Sementara Bupati diwakilkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kampar.

Tuntutan masyarakat Desa Terantang dalam perkara sidang tersebut adalah SK batal atau dinyatakan oleh hakim tidak sah agar tidak ada lagi eksploitasi terhadap asset anak kemenakan di Desa Terantang.

Dengan adanya keputusan hakim demikian, masyarakat adat Desa Terantang sangat lega karena hak dan asset adat mereka telah mendapat keadilan dalam pengelolaannya.

Akan tetapi, pasca putusan hakim pada persidangan PTUN Pekanbaru tersebut masih ada ancaman dan ketegangan antara pihak pengusaha pertambangan dengan masyarakat Desa Terantang. Namun, masyarakat dengan kuat memiliki bukti dari keputusan hakim, maka konflik tidak lagi memuncak dan membesar.

3. Tindak Lanjut Pencegahan Konflik Penambangan Bahan Galian Golongan C di Desa Terantang

Pencegahan suatu konflik pasca bergejolaknya konflik tersebut itu sangat penting untuk pencegahan kemungkinan terjadinya kembali konflik tersebut. Sebab, jika konflik yang sudah meredam kembali bergejolak akan lebih besar dari sebelumnya. Upaya pencegahan konflik mungkin agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan proses penyelesaiannya. Apalagi tipe konflik horizontal yang melibatkan masyarakat adat dengan berbagai pihak.

Menurut **Wiradi, 2000: 85**, menyebutkan sebagai suatu gejala social, konflik agrarian (tanah) adalah suatu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Namun, konflik atau sengketa tanah yang terjadi sangat tergantung kepada kondisi hubungan agraris yang ada, serta system dan kebijakan yang berlaku pada kurun waktu tersebut.

Berakhir di PTUN dengan kemenangan kepada masyarakat membuat konflik masalah penambangan bahan Galian Golongan C di Desa Terantang sedikit meredam. Akan tetapi ternyata tidak cukup bergulir disitu. Setelah

diputuskan di PTUN mengenai konflik ini kondisi penambangan bahan Galian golongan C yang terdapat di Desa Terantang masih jadi perebutan banyak pihak.

Berhasil atau tidaknya pencegahan konflik dapat dinilai dari beberapa tolok ukur, seperti implementasi kebijakan yang berlangsung segera dan cepat, adanya koordinasi antar aktor-aktor yang terlibat dalam konflik serta pendekatan yang cenderung bebas dari pemerintah yang peduli.

Permasalahan yang rumit dan melibatkan banyak pihak tertentu akhirnya diputuskan di PTUN Pekanbaru, pada Bulan Maret 2013 lalu. Keputusan oleh Majelis Hakim PTUN sesuai dengan gugatan masyarakat adat Desa Terantang. Dengan keputusan tersebut masyarakat lega dan kembali mendapat keadilan. Akan tetapi pasca ditokok palu oleh Majelis Hakim di PTUN tampaknya kasus ini masih bergulir.

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah dalam membuat keputusan tidak mengukur terlebih dahulu dampak konflik yang sudah ada di tengah masyarakat sebelum dan sesudah keputusan tersebut dikeluarkan. Keberadaan hukum adat dan hak ulayat masyarakat adat tidak diakui oleh pemerintah yang berkuasa dalam mengambil suatu keputusan, sehingga hal tersebut membuat konflik yang sudah ada menjadi bertambah bergejolak. Dalam mengeluarkan Surat Izin Pemerintah Kabupaten Kampar seakan bertindak satu pihak. Tidak ada koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup untuk dikaji dampak dari adanya usaha pertambangan tersebut bagi Desa Terantang, baik sebelum maupun sesudahnya.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik atau sengketa dilakukan oleh aktor-aktor atau pihak-pihak yang bersengketa tidaklah tunggal. Karena ketiga faktor yang mempengaruhi

proses penyelesaian konflik atau sengketa yakni perilaku, makna dan tujuan berkaitan satu sama lain yang pada batas-batas tertentu mengharuskannya untuk menjatuhkan pilihan. Jadi dengan demikian pilihan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tergantung dari aktor-aktor dan pihak-pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Duverger, Maurice. 2001. Sosiologi Politik. Jakarta, Rajawali Press
- Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant .2003. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan. Jakarta, Elex Media Komputindo
- Pruitt. G. Dean dan Jeffrey Z. Rubin. 2004, Teori Konflik Sosial. Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR.
- Rauf, Maswadi. 2001. Konsensus dan Konflik Sebuah Penajagan Teoritis. Jakarta, Dikti Depdiknas.
- Sartori, Djam'an. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, ALFABETA
- Surbakti, Ramlan. 1991. Memahami Ilmu Politik. Jakarta, Grasindo.
- Sukanti, Arie Hutagalung. 2008. Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan. Jakarta, Rajawali Pers.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah.2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan
Batu Bara.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak
Tanah Ulayat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 09 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Pertambangan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 04 tahun 2003 Tentang Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan
Galian Golongan C.

Artikel dan Skripsi

Skripsi/ Mawardi.0601131484. *Proses
Penyelesaian Konflik Pertanahan di
Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis.*2011.

Skripsi/Tito Handoko. 0501111074.
*Konflik Internal Dewan Pengurus
Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Tahun 2006-2008.*

Internet

Supremasihukumsahid.org/agrarian

Informan

Anizar, Pucuk Suku Desa Terantang

Maswardi, Masyarakat adat Desa
Terantang.